

Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah oleh KUA Kecamatan Medan Tembung dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda

Riska Fatiah¹ Martuani Siregar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

riskafatih72@gmail.com¹, martuanisiregar394@gmail.com²

ABSTRACT

Pre-marriage counseling is a mandatory step that must be undertaken by prospective brides and grooms before the marriage contract, aimed at preparing them for married life. This study aims to identify and assess the effectiveness of the pre-marriage counseling program conducted by the Religious Affairs Office (KUA) of Medan Tembung District in reducing divorce rates in 2024. This study evaluates the effectiveness of pre-marriage counseling through five indicators: efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research employs a descriptive method with a qualitative approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the pre-marriage counseling conducted by KUA Medan Tembung has been effective in reducing the divorce rate. This is due to the requirement for prospective couples to attend pre-marriage counseling before the marriage contract. The program has proven to be very helpful in preparing couples for married life, thus reducing the potential for divorce. The main objective of the pre-marriage counseling program implemented by KUA Medan Tembung is to prevent divorce among young couples in the district.

Keywords : Program Effectiveness, Pre-marriage Counseling, Divorce, Tembung.

ABSTRAK

Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib dilalui oleh calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah, sebagai upaya untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai efektivitas program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung terhadap angka perceraian pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji efektivitas bimbingan pranikah dengan menggunakan lima indikator, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Tembung telah terbukti efektif dalam menekan angka perceraian. Hal ini dikarenakan KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah. Program ini terbukti sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan, sehingga dapat mengurangi potensi perceraian. Tujuan utama dari bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tembung adalah untuk mencegah terjadinya perceraian di kalangan pasangan muda di wilayah tersebut.

Kata kunci : Efektivitas Program, Bimbingan Pranikah, Perceraian, Tembung.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Pada sisi lain perkawinan merupakan peralihan dari tingkat

¹ S.Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.9.

hidup remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Perkawinan juga merupakan kebutuhan manusia. Sejalan dengan itu setiap pasangan mempunyai keinginan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan secara harmonis dan memiliki keutuhan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai ajaran Islam.²

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu*³

Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa pernikahan adalah calon pasangan suami istri yang dipertemukan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah berdasarkan suka sama suka. Tujuan pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan pasangan suami istri, karena pernikahan tidak hanya mempersatukan pria dan wanita di dalam pernikahan. Pernikahan merupakan mempersatukan dua keluarga menjadi satu keluarga yang besar.⁴

Meskipun Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*⁵

² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hal. 78.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hal. 406.

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perwakinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri.

Jadi didalam Lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan pembinaan calon suami istri sebelum akad nikah atau kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dilewati calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.⁷ Kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahap yang wajib dilewati calon pengantin, proses tahapan bimbingan pranikah sebagai pelatihan, nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Karena kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah, kehidupan setelah menikah memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Bimbingan pranikah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan pernikahan, kehidupan keluarga yang harus menyelesaikan bersama dan di dalam keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri.

Bimbingan pranikah merupakan program pemerintah dalam menekan angka perceraian yang terjadi. Selain itu, kegiatan bimbingan pranikah diharapkan dapat dijalankan setelah menikah dengan melalui bimbingan pranikah calon pengantin dapat membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kuat, karena pasangan suami istri yang bercerai tidak menjalankan ilmu yang di dapatkan ketika mengikuti bimbingan pranikah.⁸

Setelah masuk dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi permasalahan, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga. Sehingga ketika masalah pernikahan dan keluarga mulai datang dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan. Perceraian diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi masalah yang ada didalam rumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga seolah-olah

⁶ Sudarsono, *Op.Cit* hal. 288.

⁷ Zaini, Ahmad. (2015). "*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*". *Jurnal Konseling Religi*: 6 (1).

⁸ Rakimin, A. (2012). *Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*. Jakarta: Hayati Publishing

musibah bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Ditambah adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa.⁹

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.¹⁰ Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah "kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga".¹¹ Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama suscatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan yang pada umumnya bersifat kualitatif.¹² Penggunaan metode kualitatif di dasari oleh beberapa hal yakni, peneliti bisa lebih leluasa mengkaji lebih dalam melalui wawancara secara mendalam tentang objek yang akan diteliti.¹³Selain itu, peneliti bisa melihat lebih dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembung Kota Medan dalam menekankan angka perceraian, melalui pendekatan observasi dan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur di mana teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kota Medan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung, Calon Pasangan Pengantin, dan pasangan yang sedang proses perceraian. Penelitian ini, berfokus pada program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan dokumen primer yang terdiri dari, profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung, data dari Kementerian Agama Kota Medan, Pengadilan Agama Medan, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Direktorat

⁹ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (2014), hal.142

¹⁰ Abdul Rasyid, *wawancara dengan penulis*, Ketua KUA Tembung, Januari 2025.

¹¹ Kanwil Dep.Agama Lampung, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera* (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003) hal. 4

¹² Pratiwi, Diah Ayu. (2019). *Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam. Jurnal Measurement: 13 (2)*.

¹³ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KUA Kecamatan Medan Tembung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menangani urusan agama Islam di wilayah tersebut, KUA Medan Tembung memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan. KUA ini bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai pelayanan keagamaan, khususnya dalam bidang pernikahan dan bimbingan keluarga sakinah.

Secara geografis, Kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan di sebelah timur, Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah barat, Kecamatan Percut Sei Tuan di sebelah utara, dan Kecamatan Medan Denai di sebelah selatan. Kecamatan ini terdiri dari 7 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 161.986 jiwa.¹⁴

Kantor KUA Kecamatan Medan Tembung dibangun pada tahun 1994 dengan luas bangunan 10 x 20 meter dan luas tanah 600 m², yang terletak di atas tanah milik Pemerintah Kota Medan.¹⁵ Sebagai lembaga yang melayani kebutuhan keagamaan masyarakat setempat, KUA Medan Tembung terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

KUA Kecamatan Medan Tembung menjalankan tugas pokoknya dengan fokus pada pelayanan pencatatan pernikahan dan rujuk, serta pelaksanaan bimbingan pranikah yang terstruktur. Program bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta etika pernikahan dalam perspektif Islam.¹⁶ Program ini berperan penting sebagai upaya preventif untuk mengurangi angka perceraian di kalangan pasangan muda.¹⁷

Bimbingan yang dilaksanakan pada 2 Januari 2025, dengan materi yang disampaikan oleh Kepala KUA dan perwakilan BKKBN, memfokuskan pada penguatan pondasi rumah tangga¹⁸. Pembahasan mencakup pentingnya komunikasi efektif, pengelolaan konflik, perencanaan keluarga Islami, dan strategi menjaga keharmonisan rumah tangga.

¹⁴ Kecamatan Medan Tembung memiliki data jumlah penduduk yang diperoleh dari statistik pemerintah daerah setempat tahun terakhir.

¹⁵ Informasi tentang luas tanah dan bangunan KUA merujuk pada dokumen administrasi pemerintah Kota Medan

¹⁶ Program bimbingan pranikah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

¹⁷ Data menunjukkan bahwa upaya preventif seperti bimbingan pranikah memiliki kontribusi dalam menurunkan angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda.

¹⁸ Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program yang terstruktur oleh KUA, bekerja sama dengan BKKBN untuk memberikan materi yang komprehensif.

Proses Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung

KUA Kecamatan Medan Tembung menjalankan program bimbingan perkawinan dengan mengacu pada pedoman Dirjen Bimas Islam.¹⁹ Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga dengan bekal pengetahuan agama, sosial, dan emosional. Berikut adalah teknis pelaksanaannya:

1. Pendaftaran Calon Pengantin (H-11 Hari Kerja)

Calon pengantin diwajibkan mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Medan Tembung setidaknya 11 hari kerja sebelum tanggal akad nikah.²⁰ Tahap ini merupakan langkah awal dalam persiapan pernikahan. Dalam bukunya, Musbikin menyebutkan bahwa persiapan administratif ini penting untuk memastikan kesiapan dokumen dan kelengkapan data pernikahan.²¹ Data dari tahun 2022 mencatat bahwa proses pendaftaran di KUA Medan Tembung telah berjalan dengan baik, dengan jumlah pasangan yang mendaftar setiap tahunnya menunjukkan tren yang stabil.

2. Pengisian Formulir Pendaftaran

Setelah mendaftar, calon pengantin diminta untuk melengkapi formulir yang disediakan oleh KUA²². Formulir ini mencakup informasi tentang identitas pribadi, data keluarga, dan detail terkait pernikahan yang direncanakan.²³

3. Pengajuan Surat Keterangan Menikah

Calon pengantin juga diwajibkan memperoleh Surat Keterangan Menikah dari kantor desa atau kelurahan tempat mereka berdomisili. Dokumen ini kemudian diserahkan ke KUA sebagai salah satu syarat administratif. Menurut Aminuddin dalam bukunya *Administrasi dan Manajemen Perkawinan Islami*, dokumen ini menjadi bukti legalitas untuk melanjutkan proses administrasi pernikahan di KUA.²⁴

4. Pengiriman Undangan Bimbingan Perkawinan

Petugas KUA Medan Tembung akan mengirimkan undangan resmi kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.²⁵ Dalam undangan ini, diinformasikan jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan.

5. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan di KUA Medan Tembung dilaksanakan secara kolektif dengan menggabungkan beberapa pasangan calon pengantin. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan di aula atau ruang pertemuan yang memadai di sekitar kantor KUA. Materi

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 12.

²⁰ Ibid., hlm. 15.

²¹ Musbikin, *Panduan Nikah Islami: Menyiapkan Pernikahan dan Rumah Tangga Bahagia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 45.

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Administrasi Pernikahan* (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 23.

²³ Ibid.

²⁴ Aminuddin, *Administrasi dan Manajemen Perkawinan Islami* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 67.

²⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kemenag, 2020), hlm. 18

bimbingan disampaikan oleh Kepala KUA bersama perwakilan dari instansi terkait, seperti BKKBN. Fokus utama bimbingan meliputi pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan konflik rumah tangga.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Tembung, terdapat tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama terkait dengan jadwal calon pengantin yang kadang tidak sinkron. Apabila salah satu calon pengantin berhalangan hadir, KUA berusaha memberikan bimbingan secara individu sebagai langkah alternatif untuk memastikan semua calon pengantin mendapatkan pembekalan yang diperlukan²⁷.

Pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen KUA Medan Tembung dalam membangun keluarga yang harmonis, sesuai dengan visi dan misinya untuk menciptakan keluarga sakinah di wilayahnya²⁸.

Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Medan Tembung berlandaskan pada sejumlah peraturan hukum yang menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang relevan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994

Peraturan ini mengatur pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera, termasuk bimbingan perkawinan sebagai upaya pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pasal 24 menyebutkan bahwa pembinaan keluarga sejahtera harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan oleh Kementerian Agama bersama instansi terkait. Pasal 26 menegaskan bahwa pembinaan dapat mencakup konseling, pemberian informasi, penghargaan, dan metode lainnya. Hal ini menjadi acuan bagi KUA Medan Tembung dalam menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai langkah preventif untuk menciptakan keluarga sakinah.

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Keputusan ini menjadi landasan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pernikahan, membangun keluarga sakinah, dan mengurangi potensi konflik, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga. KUA Medan Tembung mengikuti pedoman ini dengan melaksanakan dua metode bimbingan, yakni secara tatap muka dan mandiri. Materi yang digunakan merujuk pada modul resmi yang disediakan oleh Kementerian Agama, mencakup hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi dalam rumah tangga, serta pendidikan anak.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini menghadapi kendala, terutama pada jadwal calon pengantin yang sulit disesuaikan. Hal ini memaksa KUA Medan Tembung untuk berinovasi, seperti memberikan bimbingan individual jika salah satu calon pengantin tidak dapat hadir.

3. Perpres Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan ini mengatur struktur organisasi Kementerian Agama yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menjadi

²⁶ *ibid.*, hlm. 22

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Tembung, 2 Januari 2025.

²⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, hlm. 30

salah satu elemen penting yang mengawasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat KUA, termasuk di KUA Medan Tembung.

Dasar hukum ini memberikan legitimasi dan arahan bagi KUA Medan Tembung untuk menjalankan tugasnya dalam membina calon pengantin. Selain sebagai upaya preventif terhadap perceraian, program ini bertujuan mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah oleh KUA Medan Tembung

Bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh KUA Medan Tembung memiliki dampak signifikan dalam membekali pasangan muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tanggung jawab suami-istri, pengelolaan konflik, serta pentingnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan muda yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan. Sebanyak 85% responden menyatakan bahwa materi yang disampaikan membantu mereka memahami pentingnya perencanaan ekonomi keluarga, pengelolaan emosi, dan menjaga keharmonisan hubungan. Sebagai contoh, banyak pasangan yang sebelumnya memiliki pola pikir emosional dalam menyelesaikan konflik, mulai menerapkan teknik komunikasi asertif yang diajarkan dalam bimbingan.

Bimbingan pranikah di KUA Medan Tembung dinilai efektif dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini mampu:

1. Meningkatkan Pemahaman Pasangan: Peserta memperoleh pengetahuan komprehensif tentang peran suami-istri dalam Islam dan pentingnya membangun komunikasi yang sehat.
2. Meningkatkan Kesiapan Mental dan Spiritual: Pembekalan nilai-nilai agama membantu pasangan lebih matang dalam mengambil keputusan terkait pernikahan.
3. Mengurangi Potensi Konflik: Peserta dibekali kemampuan mengelola perbedaan pendapat dengan pendekatan berbasis kasih sayang dan toleransi.

Statistik internal menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengikuti program ini, mengindikasikan efektivitas program dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Tingkat Penurunan Kasus Perceraian

Data yang diperoleh dari KUA Medan Tembung menunjukkan adanya penurunan tingkat perceraian di kalangan pasangan muda yang mengikuti bimbingan pra-nikah dibandingkan dengan yang tidak mengikuti. Pada tahun 2022, tingkat perceraian di kalangan pasangan muda yang mengikuti bimbingan pra-nikah tercatat sebesar 12%, dibandingkan dengan 32% pada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa program bimbingan memiliki korelasi positif dengan kemampuan pasangan muda dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana.

Faktor Pendukung Efektivitas Bimbingan

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan bimbingan pra-nikah ini antara lain:

1. **Kualitas Materi:** Materi yang disusun oleh KUA Medan Tembung meliputi aspek agama, psikologi, dan sosial, sehingga peserta mendapatkan wawasan yang komprehensif.
2. **Fasilitator Kompeten:** Fasilitator bimbingan terdiri dari para tokoh agama, psikolog keluarga, dan praktisi pernikahan, yang memberikan pembekalan berdasarkan pengalaman nyata.
3. **Metode Interaktif:** Pendekatan yang digunakan adalah diskusi kelompok, simulasi konflik, dan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta secara aktif.

Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. **Keterbatasan Waktu:** Banyak peserta mengeluhkan durasi bimbingan yang singkat, sehingga beberapa materi tidak dibahas secara mendalam.
2. **Ketidakhadiran Peserta:** Sebagian pasangan kurang serius mengikuti program karena menganggapnya sebagai formalitas administratif semata.
3. **Kesenjangan Pemahaman:** Perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman agama di antara peserta membuat fasilitator harus bekerja ekstra dalam menyampaikan materi.

Implikasi dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah oleh KUA Medan Tembung memiliki dampak positif dalam mencegah perceraian di kalangan pasangan muda. Namun, diperlukan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas program ini, antara lain:

1. **Peningkatan Durasi Bimbingan:** Menambah waktu pelaksanaan agar materi dapat disampaikan lebih mendalam.
2. **Pendampingan Pasca-Nikah:** Menyediakan program lanjutan untuk mendampingi pasangan muda selama tahun-tahun awal pernikahan.
3. **Peningkatan Kesadaran Publik:** Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengikuti bimbingan pra-nikah secara serius.

Dengan langkah-langkah ini, program bimbingan pra-nikah diharapkan dapat semakin efektif dalam membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis.

KESIMPULAN

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Medan Tembung merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga yang harmonis dan mencegah konflik rumah tangga. Program ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah landasan hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 83 Tahun 2015. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pernikahan, dan menekan angka perceraian.

Proses pelaksanaan di KUA Medan Tembung meliputi pendaftaran, pengisian formulir, pemberian dokumen persyaratan, pengiriman undangan, dan pelaksanaan bimbingan perkawinan secara kolektif maupun individu. Materi yang disampaikan berfokus pada pembentukan keluarga sakinah, komunikasi efektif, dan pengelolaan konflik.

Meskipun pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman yang berlaku, tantangan masih muncul, seperti sulitnya menjadwalkan calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu. Namun, KUA Medan Tembung berupaya mengatasinya dengan fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan, termasuk melalui metode individu.

Dengan komitmen KUA Medan Tembung dalam menjalankan program ini, diharapkan keluarga yang terbentuk menjadi lebih kokoh, harmonis, dan mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Program bimbingan ini tidak hanya mendukung visi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menekan angka perceraian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, wawancara dengan penulis, Ketua KUA Tembung, Januari 2025.
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- Aminuddin, *Administrasi dan Manajemen Perkawinan Islami* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 67.
- Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* (2014), hlm. 142.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 78.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 406.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Administrasi Pernikahan* (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 23.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kemenag, 2020), hlm. 18.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 12.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 30.
- Kanwil Dep. Agama Lampung, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera* (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003), hlm. 4.
- Musbikin, *Panduan Nikah Islami: Menyiapkan Pernikahan dan Rumah Tangga Bahagia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 45.
- Pratiwi, Diah Ayu. (2019). "Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam", *Jurnal Measurement*: 13 (2).
- Rakimin, A. (2012). *Konseling Pernikahan*. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan). Jakarta: Hayati Publishing.

- S. Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, *Op.Cit* hlm. 288.
- Zaini, Ahmad. (2015). "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". *Jurnal Konseling Religi*: 6 (1).